

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan **perkawinan sah** apabila memenuhi **syarat-syarat perkawinan** dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.²

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak

¹ Nanda Amalia, S.H.,M.Hum., Buku Ajar Hukum Perkawinan Cet. Ke-1 (Lhokseumawe:Januari 2016).

² <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>

mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.³

Penetapan *Isbat* nikah adalah pengesahan nikah seorang laki-laki dan perempuan muslim yang pernikahannya telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Permasalahannya yaitu pernikahan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan setelah disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Karena dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan ke pengadilan agama salah satunya apabila perkawinan itu dilaksanakan sebelum tahun 1974, jadi bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Kasus yang saya dapat itu tentang pernikahan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan setelah disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Karena dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan ke pengadilan agama salah satunya apabila perkawinan itu dilaksanakan sebelum tahun 1974, jadi bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dari perkara permohonan *itsbat* nikah tersebut penulis ingin meneliti apa saja yang menjadi alasan dari Pemohon untuk mengajukan perkara *istbat* nikah, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Slawi, dan bagaimana proses penetapan *itsbat* nikah dalam prespektif hukum acara peradilan agama.

³ Rachmadi Usman. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 255 - 274

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulisnya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Slawi** (Studi Kasus Penetapan Nomor : 0206/Pdt.P/2022/Pa.Slw)”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di tulis di atas, maka Adapun identifikasi masalah penulisan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dalam sebuah penulisan perlu adanya identifikasi masalah yang dimaksudkan agar permasalahan di lapangan agar dapat di uraikan dan memudahkan penulis dalam penulisan selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penulisan ini dikategorikan pada dua hal berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penulisan dalam penulisan ini adalah Peradilan Islam Di Indonesia dengan topik kajian Penalaran Hukum (Legar Reasoning) dalam Putusan Peradilan Agama dan judul Analisis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Slawi (Sudy Kasus Penetapan Nomor : 0206/Pdt.P/2022/Pa.Slw)

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penulisan ini yaitu. Analisis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Slawi (Sudy Kasus Penetapan Nomor : 0206/Pdt.P/2022/Pa.Slw)

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah. Penulis sangat perlu untuk membatasi penulisan ini, tentunya agar penulisan lebih terarah, dan permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas, serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulisan ini hanya akan dibatasi pada analisis penetapan hakim terhadap permohonan *itsbat* nikah Di Pengadilan Agama Slawi Kasus penetapan nomor : 0206/Pdt.P/2022/Pa.Slw.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan pemohon nomor: 0206/Pdt.P/2022/Pa.Slw dalam mengajukan permohonan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama Slawi?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama Slawi?
3. Bagaimana proses penetapan *itsbat* nikah dalam prespektif Hukum Acara Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Pemohon dalam mengajukan perkara *Itsbat* Nikah
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama Slawi
- c. Untuk mengetahui proses penetapan *itsbat* nikah dalam prespektif Hukum Acara Peradilan Agama

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dalam melaksanakan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran mengenai alasan pemohon dalam mengajukan perkara *Itsbat* Nikah pada Pengadilan Agama Slawi
- b. Memberikan pemahaman terkait dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama Slawi
- c. Memberikan pemahaman terkait proses penetapan *Itsbat* Nikah dalam prespektif Hukum Acara Peradilan Agama

D. Literatur Review

Pembahasan tentang analisis putusan hakim terhadap *itsbat* nikah perkara nomor 0206/Pdt.P/2022/Pa.Slw Di Pengadilan Agama Slawi Dalam. Penulisan ini terdapat referensi yang membahas tentang topik tersebut.

1. Skripsi yang berjudul, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri Di Bawah Umur(Tahun 2015). Yang ditulis oleh Merita Selvina Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang seputar pengertian nikah sirri, cara melakukan pencatatan perkawinan, fungsi penting Akta Nikah, batas usia menikah dari segi Hukum Islam,segi kesehatan dan hukum positif, kemudian membahas pelaksanaan isbat nikah bagi pernikahan sirri dibawah umur di Pengadilan Agama Amuntai Provinsi

- Kalimantan Selatan, pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah bagi Pernikahan Sirri di Bawah umur, analisis normatif dan yuridis tentang praktik isbat nikah bagi pernikahan sirri dibawah umur, analisis normatif dan yuridis tentang pandangan hakim tentang isbat nikah bagi pernikahan sirri dibawah umur.⁴
2. Skripsi yang berjudul, “Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah, Endang Misnati Mahasiswi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang Profil Pengadilan Agama Ponorogo, Isbat Nikah dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah.⁵
 3. Skripsi yang berjudul, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014” Yang ditulis oleh Nuril Farida Maratus, S.H.I Mahasiswi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Tesis ini membahas keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam, Keabsahan perkawinan di Indonesia, Dasar Hukum Isbat Nikah, Prosedur Isbat Nikah, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014, serta analisis dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013- 2014.⁶

Dari beberapa topik pembahasan di atas, ternyata belum terdapat pembahasan mengenai Analisa Penetapan Hakim Terhadap Permohonan *Isbat* Nikah Di Pengadilan Agama Slawi (Studi Kasus Penetapan nomor :

⁴ Merita Selvina”*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan Sirri di Bawah Umur(Tahun 2015).*”Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015.

⁵ Endang Minasti “*Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 098/Pdt.P/2010/PA.PO Tentang Pengulangan Ijab Qabul Dalam Isbat Nikah.*” Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo Tahun 2016.

⁶ Maratus, Nuril Farida “*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*”*skripsi* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015.

0206/Pdt.P/2022/PA.Slw). Disinilah letak perbedaan penulisan ini dengan sumber-sumber yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Itsbat nikah merupakan gabungan dari dua kalimat yakni *itsbat* dan nikah. *Itsbat* merupakan Masdar dari kata *itsbat* yang mempunyai makna penetapan dan pembuktian. Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut Ulama fiqh yaitu akad yang membolehkan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.

Dari dua kalimat di atas dapat digabungkan bahwa *itsbat* nikah adalah suatu penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan Pengadilan terhadap pernikahan yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 64 berbunyi : “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah”.

Istilah nikah di bawah tangan menurut Zuhdi mulai dikenal sejak berlakunya Undang-undang perkawinan. Keberadaan istilah nikah di bawah tangan tersebut berdasarkan sah tidaknya pernikahan dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dalam Undang-undang perkawinan. Pertama, perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum Agama dan kepercayaan. Pendapat kedua, menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernikahan di Negara kita telah diatur dengan Undang-undang perkawinan, yang bertujuan pembentukan keluarga bahagia berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, yang diatur oleh Pasal 1 dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah memenuhi hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Selanjutnya pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jika memperhatikan definisi atau pengertian di atas, maka nikah sirri pada dasarnya tidak sejalan dengan

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan tersebut meskipun saat ini masih banyak dilakukan oleh Sebagian masyarakat.⁷

F. Metodologi Penulisan

1. Jenis Penulisan

Lapangan (*Field research*), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penulisan kualitatif (*qualitative research*) adalah penulisan yang bersumber pendataan langsung ke lapangan atau tempat penulisan terkait dengan cara interview/wawancara, dialog langsung pada Pegawai Pengadilan Agama Slawi.⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penulisan sesuai bukti kebenaran. Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Dalam melakukan penulisan ini penulis mengambil sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu yang memiliki kekuatan mengikat Dalam penulisan ini penulis menggunakan data primer berupa:

1. Pemohon *itsbat* nikah
2. Hakim Pengadilan Agama Slawi

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diambil melalui pihak atau perantara, bisa juga diambil dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan ilmiah yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penulisan penulisan ini seperti jurnal, buku, atau e-book sebagai materi pendukung.

3. Pendekatan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penulisan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam

⁷ Firmansyah”Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Terhadap Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Kuningan (Studi atas perkara *Itsbat* nikah pada tahun 2015).”Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016.

⁸ Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penulisan Kualitatif* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997) ,20

penelitian ini adalah di samping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada juga melihat kasus-kasus yang berkembang di Pengadilan Agama Slawi.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan kualitatif terdapat beberapa jenis metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode tanya-jawab antara penulis dengan narasumber. Sebelum melakukan wawancara penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang diperlukan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema penulisan.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang didapatkan dari lokasi penulisan berupa arsip-arsip.

5. Teknik Analisa Data

Studi ini menggunakan teknik analisa deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan secara detail data-data temuan di lapangan dan menganalisisnya dengan pola pikir induktif-kualitatif, karena merupakan hasil temuan lapangan yang harus dikorelasikan dengan berbagai peraturan perundangan untuk membuat temuan baru.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Slawi (Studi kasus penetapan nomor : 0206/Pdt.P/2022/PA.Slw)” pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut :

⁹ Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 13

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 24

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi : latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penulisan terdahulu, kerangka berfikir, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi landasan teori yang meliputi : pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, akibat hukum pernikahan, pengertian *itsbat* nikah, dasar hukum *itsbat* nikah, akibat hukum *itsbat* nikah, prosedur pengajuan permohonan *itsbat* nikah, tujuan dan manfaat *itsbat* nikah, beberapa ketentuan tentang penetapan.

Bab Ketiga, menjelaskan Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A Kabupaten Tegal meliputi sejarah Pengadilan Agama Slawi, visi dan misi Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsi, wilayah yurisdiksi, pimpinan Pengadilan Agama Slawi dari masa ke masa, biodata pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Slawi wewenang dan wilayah hukum Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Slawi, serta data perkara di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2022.

Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis alasan Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam menjatuhkan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Slawi tahun 2022, analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam menjatuhkan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Slawi tahun 2022, proses dan penetapan *itsbat* nikah dalam prespektif Hukum Acara Peradilan Agama.

Bab Kelima, berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang di ajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.